

Yth.

Jakarta, 2 Juni 2022

Direksi/Pimpinan

- 1. Penerbit Efek; dan**
 - 2. Pemegang Rekening KSEI**
- Di Tempat

SURAT EDARAN

No. SE-0002/DIR-EKS/KSEI/0622

Perihal : Mekanisme Pendaftaran, Penyimpanan, dan Penyelesaian Transaksi Waran Terstruktur di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)

Sehubungan dengan upaya dukungan KSEI terhadap peningkatan likuiditas perdagangan dan pendalaman pasar modal melalui alternatif produk berupa Waran Terstruktur, dengan tetap memperhatikan ketentuan:

- I. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Waran Terstruktur;
- II. Peraturan KSEI mengenai Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI; dan
- III. Peraturan KSEI mengenai Jasa Kustodian Sentral,

maka dipandang perlu untuk mengatur tata cara dan ketentuan terkait mekanisme pendaftaran, penyimpanan, dan penyelesaian transaksi Waran Terstruktur di KSEI agar terciptanya transaksi Waran Terstruktur yang teratur, wajar, dan efisien, dengan prosedur dan persyaratan sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum

Mekanisme pendaftaran, penyimpanan, dan penyelesaian transaksi Waran Terstruktur di KSEI sebagai bagian dari Efek Bersifat Ekuitas yang memenuhi persyaratan untuk dapat diperdagangkan di Bursa Efek, wajib mengikuti ketentuan dalam Peraturan KSEI mengenai Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI dan Peraturan KSEI mengenai Jasa Kustodian Sentral, kecuali diatur khusus dalam surat edaran ini.

2. Pendaftaran Waran Terstruktur di KSEI

2.1. Persyaratan Dokumen Pendaftaran Waran Terstruktur

- 2.1.1. Calon Penerbit Efek atau kuasanya yang akan mendaftarkan Waran Terstruktur di KSEI, selain menyampaikan permohonan pendaftaran dan dokumen pendaftaran sebagaimana diatur dalam Peraturan KSEI mengenai Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI, wajib melengkapi dokumen pendukung sebagai berikut:

2.1.1.1. Dokumen Penerbitan

- a. Fotokopi Pernyataan Pendaftaran yang telah efektif dari Otoritas Jasa Keuangan;
- b. Fotokopi surat persetujuan *Liquidity Provider* Waran Terstruktur dari Bursa Efek;

- c. Fotokopi perjanjian antara Penerbit Efek dengan *Liquidity Provider* Waran Terstruktur (jika ada);
- d. Fotokopi Prospektus final yang telah mencantumkan ketentuan mengenai Penitipan Kolektif di KSEI; dan
- e. Fotokopi *Term Sheet* final Waran Terstruktur.

2.1.1.2. Dalam hal Penerbit Efek atau kuasanya akan menerbitkan seri baru Waran Terstruktur, Penerbit Efek atau kuasanya wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Menyampaikan dokumen kepada KSEI antara lain berupa *Term Sheet* final atas seri baru Waran Terstruktur dan bukti pengumuman pemberitahuan pelaksanaan Penawaran Umum untuk seri baru Waran Terstruktur ke Otoritas Jasa Keuangan; dan
- b. Sebelum menyampaikan dokumen kepada KSEI sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Penerbit Efek wajib memastikan bahwa jangka waktu penyampaian pemberitahuan Penawaran Umum untuk seri baru Waran Terstruktur telah terpenuhi dan Otoritas Jasa Keuangan tidak memberikan tanggapan terhadap pemberitahuan tersebut sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Waran Terstruktur.

2.1.1.3. Selain persyaratan dokumen penerbitan yang disebutkan dalam butir 2 ini, KSEI dapat meminta dokumen pendukung lainnya yang diperlukan dalam rangka penerbitan Waran Terstruktur.

2.2. Tata Cara Pendaftaran Waran Terstruktur

2.2.1. Penyampaian dokumen pendaftaran wajib mengikuti tata cara sebagaimana ditentukan dalam Panduan Sistem Pendaftaran Efek Elektronik (SPEK) yang diterbitkan oleh KSEI dari waktu ke waktu dan dapat diakses melalui <https://spek.ksei.co.id/> atau mekanisme maupun prosedur lain yang ditentukan oleh KSEI.

2.2.2. Calon Penerbit Efek yang akan mendaftarkan Waran Terstruktur wajib menandatangani Perjanjian Pendaftaran Efek mengenai Waran Terstruktur dengan KSEI menggunakan kontrak standar yang ditentukan oleh KSEI.

3. Penyimpanan Waran Terstruktur

Waran Terstruktur yang telah didaftarkan oleh Penerbit Efek akan disimpan dalam Penitipan Kolektif sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan KSEI.

4. Penyelesaian Transaksi Waran Terstruktur di Pasar Sekunder

Penyelesaian transaksi Waran Terstruktur di pasar sekunder di KSEI wajib mengikuti ketentuan pemindahbukuan Efek Bersifat Ekuitas untuk penyelesaian Transaksi Bursa yang diatur dalam Peraturan KSEI mengenai Jasa Kustodian Sentral.

5. Penyelesaian Perdagangan Waran Terstruktur Pada Saat Jatuh Tempo

- 5.1. Pelunasan Waran Terstruktur dilaksanakan berdasarkan jumlah Waran Terstruktur yang dimiliki oleh Pemegang Efek selain Penerbit Efek pada:
 - a. Tanggal Pembayaran (*Payment Date*) Waran Terstruktur, yang merupakan tanggal pelaksanaan Waran Terstruktur; atau
 - b. sebelum Tanggal Pembayaran (*Payment Date*) Waran Terstruktur (*early termination*).
- 5.2. KSEI melakukan pembekuan terhadap Efek Waran Terstruktur pada Tanggal Pencatatan Waran Terstruktur.
- 5.3. KSEI menyampaikan data *outstanding* final Waran Terstruktur kepada KPEI pada saat tanggal pelaksanaan Waran Terstruktur.
- 5.4. KPEI menyampaikan informasi nilai rupiah (*entitlement*) untuk tiap Waran Terstruktur kepada KSEI paling lambat pada pukul 12:00 WIB pada tanggal pelaksanaan Waran Terstruktur.
- 5.5. Penerbit Efek melalui KPEI wajib menyediakan dana pelunasan Waran Terstruktur yang cukup dan dana tersebut telah efektif di Rekening Efek yang ditunjuk oleh KSEI paling lambat 1 (satu) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran (*Payment Date*) Waran Terstruktur.
- 5.6. KSEI mendistribusikan pelunasan Waran Terstruktur kepada Pemegang Rekening melalui Rekening Efek di KSEI pada Tanggal Pembayaran (*Payment Date*) Waran Terstruktur sebagaimana ditetapkan dalam dokumen yang menjadi dasar penerbitan Waran Terstruktur, dengan ketentuan KSEI telah menerima dana yang cukup untuk pelunasan sebagaimana dimaksud dalam butir 5.5.
- 5.7. KSEI akan menerbitkan laporan pendistribusian pelunasan Waran Terstruktur dan Daftar Pemegang Efek Waran Terstruktur kepada Penerbit Efek dan KPEI.

6. Penundaan Pendaftaran Waran Terstruktur

KSEI berhak menunda pendaftaran Waran Terstruktur apabila calon Penerbit Efek atau Penerbit Efek tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan KSEI termasuk surat edaran ini.

7. Pembatalan Pendaftaran Waran Terstruktur

KSEI dapat melakukan pembatalan pendaftaran Waran Terstruktur di KSEI apabila:

- 7.1 Terdapat permohonan tertulis dari Penerbit Efek yang bersangkutan;
- 7.2 Penerbit Efek tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana tercantum dalam Peraturan KSEI, perjanjian dengan KSEI, maupun dokumen penerbitan;
- 7.3 Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 7.4 Terdapat sanksi yang dikenakan oleh KSEI kepada Penerbit Efek; atau

- 7.5 Terdapat putusan pengadilan atau perintah dari instansi berwenang terhadap Penerbit Efek ataupun Waran Terstruktur, yang dapat menjadi dasar pembatalan pendaftaran Waran Terstruktur di KSEI.
8. KSEI berhak mengumumkan kepada masyarakat umum melalui mekanisme yang ditentukan oleh KSEI apabila:
 - 8.1. Terdapat pembatalan pendaftaran Waran Terstruktur di KSEI beserta alasannya;
 - 8.2. Terdapat sanksi yang dikenakan oleh KSEI kepada Penerbit Efek; dan/atau
 - 8.3. Terdapat hal lainnya terkait Waran Terstruktur yang terdaftar di KSEI dan dianggap perlu oleh KSEI untuk diketahui oleh masyarakat umum.
9. Mekanisme penerbitan dan Penawaran Umum atas Waran Terstruktur, mengikuti mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan serta dokumen penerbitan yang berlaku.
10. Surat Edaran ini berlaku efektif terhitung sejak tanggal 2 Juni 2022.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia

Syafruddin

Direktur

Supranoto Prajogo

Direktur

Tembusan Yth.:

1. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK;
2. Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal I OJK;
3. Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II OJK;
4. Kepala Departemen Pengawas Pasar Modal IIA OJK;
5. Direktur Pengawasan Lembaga Efek OJK;
6. Direktur Pengawasan Transaksi Efek OJK;
7. Direktur Pengaturan Pasar Modal OJK;
8. Direksi PT Bursa Efek Indonesia;
9. Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia;
10. Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia;
11. Asosiasi Bank Kustodian Indonesia;
12. Asosiasi Emiten Indonesia;
13. Dewan Komisaris KSEI;
14. Direksi KSEI.